

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan.<sup>1</sup> Indonesia mempunyai masyarakat yang majemuk, sehingga kemajemukan tersebut perlu ditekankan pada pentingnya kesukubangsaan sebagai acuan utama jati diri suatu bangsa. Konflik-konflik pun sering terjadi dalam proses mengikuti prinsip demokrasi yang harus sesuai hukum atau aturan yang adil dan beradab.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia menganut sistem atau tata nilai yang berbeda-beda sebagai salah satu sumber utama setiap suku bangsa yaitu budaya yang membentuk sikap mental atau pola berfikir masyarakatnya. Sikap mental tersebut mempengaruhi dan membentuk pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupannya.<sup>3</sup> Konsekuensi dalam hidup bermasyarakat, manusia dituntut untuk mengendalikan perilakunya. Perilaku tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi perilaku dapat berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum.

Peran hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, dengan kebendaan, dengan alam sekitar dan

---

<sup>1</sup> Rahman, A. Rasyid, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Makasar: UPT MKU Universitas Hasanuddin Makasar, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 20.

<sup>3</sup> Nassaruddin, Ende Hasbi, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 145.

dengan Negara. Suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Tindak pidana merupakan perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut dengan menggunakan ancaman berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggarnya. Secara singkat perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Yang perlu diingat dalam pidana bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan/kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).<sup>4</sup> Kegiatan pergaulan hidup manusia di masyarakat dalam proses interaksi dan interelasi antara manusia satu dengan yang lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Tetapi kenyataannya tidak sedikit seseorang melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah tindak pidana perusakan terhadap barang.

Terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Pengrusakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak dapat diartikan sendiri, namun kata “rusak” berarti sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, juga dapat berarti hancur atau binasa. Jadi, pengrusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan menghancurkan atau merusakkan yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2008, hlm. 5.

oleh orang atau sekelompok orang terhadap barang orang lain sehingga menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi.<sup>5</sup>

Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Purworejo pada kasus perkara nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr. Pada kasus tersebut, terdakwa menabrakkan mobil Daihatsu Xenia Nopol AA-8542-KL milik saksi Radid Prasetyo yang dipinjam dan dikemudikan terdakwa ke bagian belakang mobil milik saksi Muqorobin sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa kembali menyerempet sebelah kanan mobil sebanyak 2 (dua) kali dan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali di jalan Purworejo-Magelang Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan mobil milik saksi Muqorobin masuk ke bahu jalan sebelah kiri yang tidak beraspal.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut tabrakan tersebut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios Nopol B-1841-CKK milik saksi Muqorobin mengalami kerusakan berupa: lecet bender belakang sebelah kanan, goresan bumper depan sebelah kanan, lecet-lecet Velg depan sebelah kiri, lecet-lecet pada bagian body kanan, serta pada bagian tutup roda cadangan pecah dengan nilai total kerugian sekira Rp.2.700.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AA-8542-KL milik saksi Radid Prasetyo mengalami ringsek pada bagian kap depan.

---

<sup>5</sup> Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 158-159.

Perbuatan pidana mempunyai dasar asas legalitas, merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, itu berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika seseorang mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab dalam KUH Pidana. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana adalah Pasal 44 buku ke-I Aturan Umum KUH Pidana, yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Menceremati Pasal 44 tersebut dan pendapat dari beberapa sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

---

<sup>6</sup> Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 186.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>7</sup>

Mencermati Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya. *Pertama* adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. *Kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.<sup>9</sup> Kasus perusakan barang milik orang lain kerap kali terjadi diberbagai tempat karena dalam menjatuhkan putusan hakim cenderung langsung mengarah pada perusakan berat, dimana hukuman penjara dan kerugian sangat tidak seimbang. Misalnya saat pemeriksaan saksi seharusnya tindak pidana

---

<sup>7</sup> Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 165.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 165.

<sup>9</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2012, hlm. 25.

perusakan haruslah menghitung kerugian secara nominal dikarenakan perusakan barang masuk ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan.

Berdasarkan uraian di atas, tindak pidana kejahatan yang dilakukan seseorang membuat kekhawatiran masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain”

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk membatasi melebarnya permasalahan penelitian penulis dirasa perlu merumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang milik orang lain dalam putusan nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang milik orang lain dalam putusan nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dan menjadi sumber referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana untuk kajian studi dalam perkembangan ilmu hukum serta perbandingan bagi penelitian sejenis selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban penegakan hukum demi terciptanya suasana yang menjamin kepastian hukum serta memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum pidana perusakan sehingga masyarakat sadar dalam pencegahan tindakan tersebut.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan telaah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun penelitian tentang tindak pidana perusakan sudah pernah dilakukan, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya baik dari kajian maupun objek. Adapun

penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Arliman S. (2019) “Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial”.<sup>10</sup>

Tujuan penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim menjerat pelaku penyuruh perusakan dengan mempertimbangkan asas fungsi sosial. Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian dapat diketahui bahwa hakim sangat mempertimbangkan asas fungsi sosial, sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES, tetapi juga memberi penegasan keadilan bagi sesama manusia. Dengan pendekatan asas fungsi sosial diharapkan hakim dalam memberikan putusan secara netral dan melihat fakta-fakta yang diajukan dipersidangan dengan teliti dan dalam keaktifannya dalam persidangan hakim harus menonjolkan jiwanya sebagai penegak hukum.

2. Kevin (2019) “Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/PID/2017)”.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1)

---

<sup>10</sup> Arliman S., Laurensius, “Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2019).

<sup>11</sup> Kevin, Kembuan Bryan, “Tindak Pidana Perusakan Barang dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/PID/2017)”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 5, (2019).



KUH Pidana dan praktik penerapan tindak pidana perusakan barang (Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana) dalam putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2017. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana perusakan barang dalam Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana merupakan perusakan barang biasa atau dalam bentuk pokok yang unsur-unsurnya: barang siapa; dengan sengaja; dan melawan hukum; menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Praktik penerapan tindak pidana perusakan barang dalam putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2017, yaitu peristiwa di mana seseorang telah melakukan *take over* suatu perusahaan dan kemudian menyebabkan tidak dapat dipakainya barang/mesin tertentu dalam perusahaan yang berada di luar perjanjian *take over* itu, maka perbuatan terdakwa tersebut semata-mata merupakan wanprestasi yang menjadi persoalan bidang hukum perdata dan bukan merupakan tindak pidana perusakan barang.

3. Tajalla dan Rinaldi (2018) "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang yang Dilakukan Bersama-sama".<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas perusakan barang yang dilakukan bersama-sama berdasarkan konsep keadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

---

<sup>12</sup> Tajalla, Syahruman & Rinaldi, Yanis, "Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang yang Dilakukan Bersama-sama". *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 2, No. 1, (April 2018).

Data yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai keadilan, pidana terhadap pelaku perusakan barang adalah ganti kerugian untuk korban. Dalam tindak pidana perusakan barang secara bersama-sama, maka seharusnya masing-masing orang bertanggung jawab sesuai akibat dan perbuatannya.

4. Ulfa dan Ningsih (2018) “Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perusakan secara Bersama-Sama menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama khususnya dalam KUH Pidana dan implementasi penjatuhan pidana Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana dalam perkara Nomor 261/Pid.B/2016/PN.Gsk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil disimpulkan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana perusakan secara bersama-sama dalam perkara No. 261/Pid.B/2016/PN.Gsk di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ini kurang tepat, terkesan asal, dan tidak adanya keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan yang didapatkan. Terdapat kekurangcermatan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Sehingga putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Implementasi Pasal 170

---

<sup>13</sup> Ulfa, Andi Adikitia & Ningsih, Dwi Wehidiyah, “Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Perusakan secara Bersama-Sama menurut Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 7, No. 1, (2018).

Ayat (1) KUHP, seharusnya Abdul Kafi Rozi dan Abdul Fadlol diputus secara bersama-sama (tidak terpisah/mendapat hukuman yang sama). Kurangnya ketelitian terhadap penerapan unsur-unsur bukan hanya pada majelis hakim saja yang notabene hanya memeriksa dan mengadili, tetapi kurangnya ketelitian juga terjadi pada jaksa penuntut umum.

5. Fadilah dan Iqbal (2018) “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung”.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor dan modus operandi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan serta menjelaskan proses hukum terhadap kasus perusakan fasilitas perusahaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Muara Tiga Kabupaten Pidie. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan berupa faktor sosial, faktor ekonomi, faktor provokasi dan faktor solidaritas masyarakat. Modus operandi tindak pidana perusakan fasilitas perusahaan adalah mengajak/memanaskan suasana, menyiapkan alat perlengkapan perusakan dan membakar fasilitas perusahaan. Proses hukum terhadap kasus perusakan fasilitas perusahaan dilakukan sesuai dengan hukum positif indonesia dan saat ini sedang dalam tahap penyidikan.

---

<sup>14</sup> Fadilah, Nanda Arif dan Iqbal, M., “Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Perusahaan PT. Semen Indonesia dan PT. Samana Citra Agung.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 3, (Agustus 2018).

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.<sup>15</sup> Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen berupa kajian-kajian pustaka yang dalam hal ini terkait dengan tindak pidana perusakan barang milik orang lain.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis atau hukum positif. Penelitian jenis ini sering disebut penelitian hukum yuridis normatif/doktrinal atau dogmatika hukum. Pendekatan penelitian menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu

---

<sup>15</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 31.

<sup>16</sup> Amiruddin & Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 118.

menurut hukum.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif pada umumnya menggunakan sasaran bahan penelitian pada data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum. Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang milik orang lain dalam putusan nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum sekunder atau studi pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.<sup>18</sup> Sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Sumber bahan hukum yang dipakai dalam sebuah penelitian terbagi menjadi 3, yaitu sumber bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 36.

<sup>18</sup> Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32.

<sup>19</sup> Amiruddin & Asikin, Zainal, *Op Cit*, hlm. 30.

undangan yang berkaitan dengan putusan perkara nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr, sumber bahan hukum sekunder (bahan hukum seperti buku-buku yang dapat menunjang bahan hukum primer, yaitu buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diangkat), dan yang terakhir bahan hukum tertier (yaitu sebagai petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.<sup>20</sup> Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Oleh karena sumber data utama berupa data sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi dengan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

---

<sup>20</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2011, hlm. 21.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>21</sup> Analisis dilakukan dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Cara berfikir deduktif, yaitu suatu cara berfikir untuk menganalisis data dengan mengurai dan memposisikan sebuah deskripsi yang bersifat general (umum) dijabarkan pada uraian yang lebih spesifik (khusus).<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.

<sup>22</sup> Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 36.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Berikut sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini.

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini memaparkan teori-teori terkait dengan permasalahan penelitian, meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana perusakan, dan tinjauan umum tentang barang.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu mendeskripsikan pengaturan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang milik orang lain dalam putusan nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr.

Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis.